



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS TENAGA KERJA

Jalan Cendrawasih Nomor 28 Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54316
Telepon (0287) 3883129, Faksimile +6287 3883129
Laman disnaker.kebumenkab.go.id
Pos-el disnakerkabkebumen@gmail.com
Kode Pos 54313

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KEBUMEN
Nomor : 800/ 00011

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil wajib dilaksanakan PNS dilingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen khususnya di seluruh wilayah Indonesia pada umumnya. Bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, terhadap diri sendiri dan terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil.

Adapun butir-butir Etika Pegawai Negeri Sipil tersebut Adalah sebagai berikut :

1. Apel pagi dilaksanakan pukul 07:30 WIB.
2. Jika tidak mengikuti apel harus izin pimpinan/atasan langsung dan atau lewat sms/ whatsapp.
3. Jika meninggalkan jam kerja diluar kepentingan dinas izin atasan langsung.
4. Apabila pekerjaan belum selesai pada jam kerja maka untuk tetap dilaksanakan sesuai target yang ditentukan.
5. Jika izin tidak masuk pada jam kerja, menggunakan surat izin tertulis dan surat dokter bila sakit.
6. Menaati Semua peraturan perundang-undangan berlaku dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksi dan tugas lain yang diperintahkan.
7. Mengetahui dan atau memahami serta mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh dinas.
8. Tidak memberikan keterangan/informasi data terkait masalah sosial yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang
9. Tidak menerima gratifikasi dalam melaksanakan pelayanan di organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen untuk kepentingan pribadi/golongan.
10. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif.
11. Memberikan pelayanan dengan tepat waktu.
12. Tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan; dan
13. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di kebumen
Pada tanggal 02 Januari 2026
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Kebumen



Cokro Aminoto, S.IP., M.Kes.
Pemimpin Utama Muda (IV/c)
NIP. 196611291987021004